

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. menegaskan bahwa merek “Deli Waffle” milik Prima Limited merupakan merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu di Singapura sejak 24 September 2020 dan telah didaftarkan di beberapa negara lain. Pendaftaran merek yang sama oleh Icen Lestari di Indonesia pada 16 November 2022 terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dan diajukan dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU MIG. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut diwujudkan melalui gugatan pembatalan merek sebagai upaya hukum represif yang sah berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU MIG.
2. Majelis Hakim dalam amar Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah Merek “Deli Waffle + Logo” serta menyatakan bahwa merek “Deli Waffle + Logo” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Pendaftaran merek milik Tergugat dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicoret dari Daftar Umum Merek. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst menimbulkan konsekuensi hukum yang tegas bagi para pihak, yakni bagi tergugat akibat hukum tersebut meliputi aspek administrasi berupa pembatalan dan pencoretan merek dari Daftar Umum Merek, aspek perdata berupa hilangnya seluruh hak eksklusif, serta aspek ekonomi berupa kehilangan potensi keuntungan komersial dan menurunnya reputasi usaha. Sebaliknya, bagi Penggugat, akibat hukum yang timbul mencakup aspek administrasi berupa pengakuan dan penegasan kembali status merek “Deli Waffle” dalam Daftar Umum Merek, aspek perdata berupa pemulihan dan penguatan hak eksklusif, serta aspek ekonomi berupa perlindungan dan peningkatan nilai komersial, reputasi, dan goodwill merek sebagai merek yang dikenal luas.

B. Saran

1. Bagi pemeriksa pendaftaran merek pada DJKI perlu lebih cermat dan berhati-hati dalam menelaah setiap permohonan yang diajukan. Setiap pendaftaran yang diterima harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU MIG agar dapat mencegah pemohon yang beriktikad tidak baik. Permohonan yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal wajib ditolak guna menghindari pelanggaran merek serta menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.
2. Bagi pelaku usaha sebaiknya melakukan penelusuran secara komprehensif melalui situs resmi DJKI sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa merek yang didaftarkan tidak menyerupai merek terkenal maupun merek lain yang sudah terdaftar,

sekaligus menghindari dugaan iktikad tidak baik serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendaftaran merek..

